

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Globalisasi dan modernisasi yang disebabkan oleh kemajuan teknologi dan informasi menunjukkan dampak masyarakat pada jalur perubahan sosial. Terlebih lagi, kekuatan teknologi telah mengubah cara pandang masyarakat terhadap kehidupan tergantung pada perkembangan masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka diundangkan UU Informasi dan Perdagangan Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2008 dan UU Informasi dan Perdagangan Elektronik Nomor 19 Tahun 2016. UU Informasi dan Perdagangan Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 adalah UU pertama yang benar-benar diperlukan di bidang teknologi informasi dan perdagangan elektronik. UU ITE merupakan pionir dan meletakkan dasar bagi pemanfaatan teknologi dalam bisnis dan e-commerce. Namun, terdapat kesulitan dalam penerapan UU ITE di pengadilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 20/PUU-XIV/2016 memperkuat Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 UU ITE mengenai alat bukti. Hal ini memang menunjukkan bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipercaya dalam menjelaskan peristiwa tersebut. Namun karena banyaknya masalah dengan yurisdiksi yang ada, keputusan ini tidak dapat diterapkan dalam kasus perdata. Namun data serta transaksi elektronik tidak bisa dibuat sebagai alat bukti alasannya karena berbagai syarat harus dipenuhi sebelum dapat digunakan.

Belum ada aturan yang jelas mengenai alat bukti elektronik dalam perkara perdata dalam pengadilan agama. Oleh karena itu, penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai diperbolehkannya alat bukti elektronik dalam perkara perdata di pengadilan agama.¹

Dalam sistem hukum pembuktian Indonesia, nomenklatur alat bukti elektronik sangat penting karena sistemnya tertutup dan terbatas, atau sistem pembuktian. Hanya bukti yang diatur oleh hukum, seperti keterangan saksi, surat, persangkaan, pengakuan, dan pengakuan, yang akan membantu hakim membuat keputusan. Dengan kata lain, mereka terikat pada instrumen bukti yang sah. Sistem ini dibangun sesuai dengan Pasal 164 HIR/284 R.Bg. dan

¹ <https://pa-kotabumi.go.id/hubungi-kami/artikel-makalah/1037-keabsahan-pembuktian-elektronik-dalam-persidangan-perdata-di-pengadilan-agama>

Diakses pada tanggal 18-01-2024

Pasal 1866 KHUPerdata. Pendekatan ini sangat berbeda dengan sistem pembuktian terbuka yang digunakan di Belanda, yang berasal dari hukum perdata.

Sejak berlakunya UU ITE, belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai legalitas alat bukti elektronik dalam hukum pidana dan perdata. Namun menurut kaidah pembuktian, tidak semua alat bukti dapat langsung diterima sebagai alat bukti di persidangan. Buktinya harus berkualitas tinggi. Selain itu, tidak semua bukti yang kompatibel adalah valid dan valid; Berdasarkan Aturan Pembuktian, bukti hanya boleh memenuhi persyaratan minimum nilai pembuktian atau nilai pembuktian.

Dalam hukum perdata, “bukti tertulis” dapat dijadikan alat bukti dalam suatu kontrak berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata. Probabilitas adalah kemampuan bukti untuk membuktikan bahwa fakta dari suatu kasus adalah benar. Oleh karena itu, kontrak elektronik dapat dijadikan alat bukti apabila memenuhi syarat-syarat Pasal 1866 KUH Perdata. Hukum perdata tidak membatasi jenis kontrak elektronik yang dapat dijadikan alat bukti. Namun menurut Pasal 1866 KUH Perdata, “bukti tertulis” dapat dijadikan alat bukti dalam akad.²

Oleh karena itu, sebagai alat bukti, berbagai jenis perjanjian elektronik yang memenuhi syarat sebagai "bukti tertulis" dapat digunakan, asalkan memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam pasal tersebut. Kontrak elektronik, perjanjian jual beli elektronik, dan perjanjian elektronik adalah beberapa contoh dari jenis perjanjian elektronik ini lain-lain, layanan elektronik, serta jenis perjanjian elektronik yang berbeda. Perjanjian elektronik mencakup berbagai jenis transaksi yang dilakukan melalui sistem elektronik. Berikut adalah beberapa jenis perjanjian elektronik yang dapat digunakan sebagai bukti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

Kontrak elektronik ialah kontrak yang dibuat menggunakan sistem elektronik. Perjanjian antara peminjam dana dan pemberi dana fintech yang menggunakan dokumen pendanaan elektronik adalah contohnya.

1. Kontrak mengenai jual beli barang elektronik Yang dimaksud dengan “kontrak mengenai jual beli barang elektronik” adalah penjualan barang atau jasa melalui sistem elektronik, seperti penjualan barang atau jasa melalui internet.

² <https://pta-kaltara.go.id/2023/11/28/kekuatan-pembuktian-alat-bukti-elektronik-pada-hukum-acara-perdata> diakses pada tanggal 18-01-2024

2. Perjanjian layanan elektronik: Perjanjian ini mencakup layanan yang diberikan melalui sistem elektronik, seperti hosting, penerbitan, atau e-commerce. Kontrak baku elektronik: Perjanjian yang melibatkan pembukaan dan penutupan perjanjian secara elektronik, seperti perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 Kode Hukum Perdata, dianggap sebagai kontrak baku elektronik.
3. Transaksi di Pengadilan Agung: Sistem elektronik harus digunakan untuk beberapa perjanjian pengadilan, seperti putusan pengadilan dan penetapan putusan. Semua jenis perjanjian elektronik ini dapat digunakan sebagai bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menurut Pasal 1320 dan 1866.

Peneliti dan ahli hukum telah memperdebatkan validitas perjanjian elektronik. Mereka menekankan bahwa bentuk fisik suatu perjanjian, baik cetak maupun elektronik, tidak menentukan keabsahan perjanjian. Sebaliknya, kontrak elektronik dalam perjanjian bisnis harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan informasi dan dokumen elektronik harus dapat diakses, ditampilkan, dan dijamin keabsahannya. Hal ini menunjukkan bahwa para ahli telah mempertimbangkan aspek keabsahan dan kekuatan pembuktian perjanjian elektronik di bawah hukum positif Indonesia. Faktor-faktor berikut menentukan pentingnya perjanjian elektronik:

1. Peningkatan kecepatan dan efisiensi: Karena penggunaan teknologi dan sistem informasi, perjanjian elektronik memungkinkan transaksi yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan transaksi konvensional.
2. Meningkatnya kelanjutan dan keterampilan bisnis: Pengusaha bisnis dapat meningkatkan kelanjutan dan keterampilan mereka dengan menggunakan perjanjian elektronik, yang memudahkan proses transaksi dan pengelolaan perjanjian.
3. Pembuktian Kebenaran: Dalam kitab undang-undang hukum perdata, perjanjian elektronik dapat digunakan sebagai bukti, memungkinkan pengguna untuk membuktikan kebenaran suatu fakta di persidangan.
4. Hukum Positif: Peraturan Perdata Indonesia, seperti Pasal 1320 KUH Perdata, yang menetapkan syarat-syarat sah perjanjian, dan Pasal 1338 KUH Perdata, memberikan dasar untuk pelaksanaan perjanjian elektronik.
5. Penggunaan teknologi: Pengguna dapat menggunakan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan mereka melalui perjanjian elektronik, seperti pembelian, penjualan, layanan, dan transaksi bisnis.
6. Pelatihan dan pengembangan Perjanjian Elektronik memungkinkan pemangku kepelatihan dan pengembangan bisnis menggunakan sistem informasi dan teknologi.

Secara keseluruhan, perjanjian elektronik sangat membantu karena mereka memberikan kerangka kerja hukum yang kuat, memungkinkan pengguna menggunakan teknologi, dan mempercepat dan memudahkan proses pembuktian kebenaran. Diakui bahwa pengembangan hukum bisnis telah didorong oleh kemajuan teknologi informasi, terutama sejak munculnya internet, atau jaringan koneksi antar jaringan komputer, yang membantu bisnis karena cepat, mudah, dan praktis. Orang dapat berkomunikasi secara lokal, regional, nasional, dan internasional melalui internet, yang dibuat oleh protokol pengendalian transmisi/internet (TCP/IP). Ini mencakup komunikasi bisnis yang memungkinkan transaksi bisnis dilakukan secara elektronik, yang kemudian didokumentasikan dalam perjanjian elektronik.

Penggunaan internet mulai dilakukan dengan perlahan namun konsisten dengan membuka ladang bisnis. Karena peranannya sebagai sumber informasi yang dibutuhkan bisnis dan dalam bentuk digital, Internet dianggap dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas bisnis. Organisasi yang mirip dengan perusahaan: Transaksi dalam dunia bisnis yang dilakukan melalui internet tanpa pertemuan antara para pihaknya, termasuk transaksi elektronik Transaksi bisnis dapat datang dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah e-commerce. "Perdagangan elektronik" adalah istilah yang mengacu pada perdagangan yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan internet sebagai medianya.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Menurut Pasal 1866, apakah dokumen perjanjian elektronik dapat digunakan sebagai bukti?
2. Bagaimana dokumen perjanjian elektronik dapat dianggap sah sebagai bukti yang didasarkan pada kepastian hukum?

C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

1. Untuk menentukan apakah dokumen perjanjian elektronik dapat digunakan sebagai sarana bukti sesuai dengan Pasal 1866?
2. Untuk memahami bagaimana dokumen perjanjian elektronik dapat dianggap sah sebagai bukti yang didasarkan pada kepastian hukum?

D. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

1. Paradigma ilmu sebagai proses (ilmu sebagai proses) dan paradigma ilmu yang tidak pernah berhenti adalah tujuan dari penelitian ini.

2. Secara khusus, masalah hukum yang tersirat dalam rumusan masalah adalah subjek penelitian.
 - a. Berdasarkan Pasal 1866, apakah dokumen perjanjian elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti?
 - b. Untuk menjelaskan alasan keabsahan dokumen perjanjian elektronik sebagai alat bukti yang didasarkan pada kepastian hukum

E. KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEP

1. Identifikasi teori-teori yang digunakan sebagai landasan berpikir dikenal sebagai "kerangka teori".
 - a. Berbagai konsep pembuktian dalam hukum pidana menggambarkan bagaimana alat bukti digunakan dalam suatu persidangan. Salah satunya adalah teori ajaran atau teori pembuktian obyektif murni, yang berasal dari hukum gereja Katholik (canoniek recht). Menurut teori yang dikenal sebagai conviction in time atau simply gemoedelijk over tuiging, hakim memiliki kekuatan untuk membuktikan secara subyektif. Teori ini menyatakan bahwa juri sangat dipengaruhi oleh alat bukti dan dasar bukti yang diajukan, tanpa meyakini bahwa juri telah mengambil keputusan. Dengan kata lain, hakim memiliki otoritas untuk mengetahui apakah terdakwa hadir sebelum persidangan berakhir.

Menurut teori pembuktian secara positif (positive wettelijk), hakim hanya dapat menjatuhkan pidana jika ada dua jenis bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Menurut teori ini, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana jika dia diikat secara positif oleh undang-undang. Karena yang dicari adalah kebenaran materi pembuktian, pembuktian adalah komponen penting dari persidangan perkara pidana dalam hukum acara pidana. Proses pembuktian ini telah dimulai sejak tahun 1930-an, dan berbagai macam pembuktian telah muncul seiring waktu. Dalam hukum acara pidana, sistem pembuktian mengatur jenis bukti yang dibenarkan, apa yang diperlukan, dan bagaimana hakim dapat menerima, menolak, atau menilai bukti.
2. Teori kepastian hukum adalah tujuan hukum; itu menjelaskan bagaimana pembuktian dilakukan dalam persidangan. Menurut teori ini, kepastian hukum benar-benar ada dalam bentuk pelaksanaan dan penegakan hukum, sehingga setiap orang dapat memprediksi apa yang akan terjadi jika mereka mengambil tindakan

hukum. Beberapa teori tentang kepastian hukum yang diusulkan oleh para ahli termasuk.

- a. Secara normative, kepastian hukum dapat didefinisikan sebagai peraturan undang-undang yang jelas. Ini disebabkan fakta bahwa kepastian hukum dapat diatur dengan cara yang jelas dan logis sehingga tidak akan mengganggu atau bertentangan dengan kebiasaan masyarakat.
 - b. Teori kepastian hukum Utrecht adalah hukum yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pihak berwenang, dalam hal ini pemerintah. Teori ini memberikan keterbukaan sehingga masyarakat dapat memahami arti peraturan atau ketentuan hukum. Teori kepastian hukum dari Utrecht berpendapat bahwa hukum tidak boleh memiliki karakteristik yang kontradiktif. Hukum tersebut akan menimbulkan keraguan jika bersifat kontradiktif.
 - c. Konsep dasar
 - Kekuatan pembuktian bahwa kata 'bukti' dikenal dalam arti logisnya. Kebenaran mutlak tidak menerima bukti-bukti yang bertentangan menurut aksioma dan prinsip ilmiah umum. Menurut aksioma, dua garis sejajar tidak dapat berpotongan, sehingga kedua kaki suatu segitiga tidak boleh sejajar. Tidak ada bukti apakah karakter ini berlaku untuk semua. Di sini hasil pengalaman dikaitkan dengan aksioma dengan menggunakan argumen logis untuk sampai pada kesimpulan yang memberikan keyakinan penuh..
 - Alat pembuktian tertulis/surat-surat: Tiga jenis surat yang dikenal dalam hukum pembuktian: "Akta otentik adalah suatu surat yang dibuat oleh atau dibuat di hadapan pegawai umum yang berwenang, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak, ahli warisnya, dan semua orang yang mendapat hak darinya, mengenai segala hal yang tercantum dalam surat itu dan yang tercantum sebagai pemberitahuan sah saja. Sebuah akta harus memenuhi syarat-syarat berikut untuk dianggap asli: Kekuatan pembuktian bahwa kata 'bukti' dikenal dalam arti logisnya. Kebenaran mutlak tidak menerima bukti-bukti yang bertentangan menurut aksioma dan prinsip ilmiah umum. Menurut aksioma, dua garis sejajar tidak dapat berpotongan, sehingga kedua kaki suatu segitiga tidak boleh sejajar. Tidak ada bukti apakah karakter ini berlaku untuk semua Di sini hasil pengalaman dikaitkan dengan aksioma dengan menggunakan argumen logis untuk sampai pada kesimpulan yang memberikan keyakinan penuh.:
- (1) berbentuk surat atau tertulis yang dibuat di depan atau oleh notaris, camat, dll.

- (2) Bagi pihak yang membuatnya, serta bagi para ahli waris dan pihak lain, itu adalah bukti yang kuat.
- (3) Selain itu, itu adalah pemberitahuan yang sah. Akta Rahasia - Dalam ayat (1) Pasal 1874 KUH Perdata, “Akta yang ditandatangani dengan tangan, surat, buku catatan, surat-surat rumah tangga, dan surat-surat lain yang dibuat tanpa campur tangan pejabat publik dianggap sebagai surat tertulis.” Apalagi Pasal 1878 KUH Perdata menyatakan perbuatan tertentu disengaja:
- Semua akta harus ditulis dengan tangan si penandatangan sendiri, dan register harus dibuat dengan tangan si penandatangan dengan menyebutkan jumlah atau besarnya hutang.
 - Dokumen tersebut harus ditandatangani oleh pihak yang bertanggung jawab atas pembuatannya.;

Bukti-bukti tertulis atau surat-surat yang diajukan di sidang dalam bentuk dokumen harus mempunyai nilai pembuktian, antara lain:

1. Kekuatan Pembuktian Lahir: Ini adalah kekuatan pembuktian yang didasarkan pada keadaan lahir bahwa surat itu kelihatannya suatu perbuatan yang diterima, dan dianggap suatu perbuatan, kecuali terbukti sebaliknya, menurut keadaan kelahirannya, kecuali pihak lain dapat membuktikan ketidakotentikan akta (seperti tanda tangan dalam akta telah dibuktikan palsu). Akibatnya, pembuktiannya berasal dari kenyataan
2. Kekuatan pembuktian yang melekat – kekuatan kesaksian didasarkan pada kata-kata yang ditandatangani oleh orang yang menandatangani pernyataan mengenai tindakan. Misalnya, ketika A dan B melakukan transaksi jual beli, mereka sepakat untuk menandatangani transaksi tersebut. Oleh karena itu, pengakuan ini menyangkut peristiwa itu sendiri, bukan perkataannya sendiri. Oleh karena itu, buktinya didasarkan pada praktik masyarakat yang ditunjukkan oleh orang-orang yang menandatangani surat untuk menegaskan bahwa keterangannya tercantum di atas tanda tangan tersebut.
3. Dari sudut pandang pembuktian, pernyataan tertulis hanya memberikan bukti yang bertentangan dengan tanda tangan, seperti halnya pernyataan niat yang disahkan memberikan bukti yang memberatkan seseorang. Benar atau tidaknya isi pernyataan itu tergantung pada kekuatan bukti. Surat bukan Sertifikat Perjanjian: HIR tidak mendefinisikan “surat bukan sertifikat”. Meskipun surat-surat ini secara sadar dibuat oleh pihak yang terlibat, namun pada awalnya surat-surat tersebut tidak dimaksudkan sebagai bukti nyata; Oleh karena itu, surat-surat ini dapat dianggap sebagai langkah menuju pembuktian. Pasal 1881 ayat (1) KUH Perdata menyatakan: “Pendaftar dan

dokumen lokal tidak memberikan bukti yang menguntungkan pencipta.” Dokumen yang tidak sah tidak dapat digunakan sebagai bukti. Namun bukti yang dapat diterima adalah dokumen yang secara jelas menunjukkan pembayaran yang diterima atau dokumen yang secara jelas menunjukkan bahwa dokumen tersebut dibuat dengan tujuan untuk memperbaiki kesalahan mengenai hak seseorang demi kepentingan orang yang disebutkan dalam kontrak. Bukti Saksi: Saksi dapat menjadi sumber bukti tambahan.

Mereka yang tidak hadir dalam sidang menceritakan kepada hakim secara lisan dan pribadi tentang apa yang terjadi selama pembahasan. Oleh karena itu, keterangan saksi harus berkaitan dengan peristiwa atau pengalaman yang mereka saksikan atau saksikan sendiri. Orang yang melihat atau mengalami suatu peristiwa mungkin tergoda untuk melakukannya dengan sengaja, namun orang lain mungkin juga melakukannya secara tidak sengaja. Menurut undang-undang, tanggung jawab saksi adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban untuk menghadap pengadilan dan memenuhi panggilan untuk memberikan keterangannya dalam persidangan adalah wajib. Dengan syarat telah diminta dengan cara yang sah menurut hukum (Pasal 139, 140, 141 HIR).
- b. Wajib bersumpah sebelum memberikan keterangan. informasi (Pasal 148 HIR). Menurut Pasal 1908 KUH Perdata dan Pasal 172 HIR, dalam menilai keterangan para saksi, hakim harus memperhatikan hubungan antara keterangan para saksi. Hubungan antara data yang diberikan dan informasi awal pada soal jelas.³

F. METODE PENELITIAN

Juridis normatif adalah jenis penelitian yang digunakan. Yuridis normatif dapat didefinisikan sebagai hukum yang ditulis dalam buku hukum (law in books) atau sebagai kaidah atau standar yang merupakan pedoman untuk perilaku manusia yang dianggap baik.

1. Sumber Hukum Primer adalah sumber hukum yang mengikat dan terdiri dari:
 - a. Uturan utama, seperti Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.
 - b. Peraturan Umum;
 - Konstitusi Konstitusi 1945

³ https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=hukum+pembuktian+hendri+jayadi&btnG=
Diakses pada tanggal 19-01-2024

- Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - c. Peraturan yang ditetapkan oleh hukum;
 - Peraturan dan undang-undang yang sebanding
 - Peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan peraturan yang sebanding
 - Peraturan yang sebanding dan keputusan presiden
 - Keputusan yang dibuat oleh menteri dan peraturan yang sebanding
 - Peraturan Daerah
 - d. Hukum adat dan undang-undang lainnya, misalnya,
 - e. Hukuman
 - f. Struktural
2. Sumber Hukum Sekunder
- Bahan sekunder merupakan bahan yang menjelaskan bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, penelitian, hasil hukum, dan seterusnya.
3. Hukuman Tersier
- Bahan hukum tersier merupakan bahan yang menjelaskan dan menunjukkan bahan hukum primer dan sekunder.
4. Metode untuk mengumpulkan data
- Penulis menggunakan penelitian kepustakaan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian hukum. Dalam penelitian hukum baku, bahan kepustakaan yang digunakan dalam penelitian dasar (ilmu) tergolong data sekunder. Kategori kedua mencakup berbagai item, termasuk surat pribadi, jurnal umum, dan dokumen pemerintah. Berkas data sekunder, peneliti tidak perlu melakukan penelitian primer.

G. SISTEMATIKA PENELITIAN

BAB I: Pendahuluan

Memahami latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka teori dan konsep, metode penelitian, dan prosedur penulisan

.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Memuat penelitian teori dan literatur yang dipergunakan dan berhubungan dengan topik penelitian.

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan Memuat: Apakah Pasal 1866 memungkinkan dokumen perjanjian elektronik untuk digunakan sebagai alat bukti?

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan: Memuat cara dokumen perjanjian elektronik dapat dianggap sah sebagai bukti yang didasarkan pada kepastian hukum.

BAB V: Penutup, yang mencakup kesimpulan dan rekomendasi.

